



PENGADILAN MILITER III-18  
AMBON

SURAT AMAR PUTUSAN  
Nomor 32-P/PM III-18/AD/IX/2019

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : PRAHARA ALIF P. PUTRA  
Pangkat/NRP : Serda/31060705051087  
Jabatan : Ba Yonif 731/Kabaresi  
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi  
Tempat, tanggal lahir : Bondowoso, 27 Oktober 1989  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif 731/Kabaresi Waipo Masohi Kab. Maluku Tengah


PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut di atas;


Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom XVI/2 Masohi Nomor BP-36/C-11/IX/2019 tanggal 12 September 2019.  
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Sdak/124/IX/2019 tanggal 20 September 2019.  
Mengingat : Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : PRAHARA ALIF P. PUTRA, Serda NRP 31060705051087, terbukti bersalah melakukan pelanggaran: "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak dilengkapi dengan STNK atau STCKB yang ditetapkan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh saya, Dedy Darmawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11990006941271 sebagai Hakim Tunggal yang dihadiri oleh Oditur Militer Magdial, S.H., Mayor Chk NRP 11030010440578 Panitera Pengganti Adrianus, S.H., S.H., Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta di hadapan umum, tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti  
  
Adrianus, S.H.  
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Hakim Tunggal  
  
Dedy Darmawan, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11990006941271

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira pukul 13.40 WIT, bertempat di Jalan A. Yani Kota Namlea Kab. Buru Provinsi Maluku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)